

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam di abad modern ini, telah dihadapkan dengan berbagai kegiatan yang serba instan dan praktis. Sehingga didalam menjalan ibadah pun, harus senada dengan perkembangan zaman saat ini. Salah satu dari bentuk ibadah yang harus seirama dengan perubahan zaman yaitu pada pembayaran zakat. Dewasa ini, dalam membayar zakat telah hadir dengan fasilitas pembayaran via kartu kredit. Hal tersebut telah diaplikasikan oleh salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu Rumah Zakat.

Pada mulanya, Rumah Zakat mengadakan suatu program pembayaran zakat dengan disebar pada setiap supermarket dan mall. Dengan didirikan sebuah stand, mereka di fasilitasi dengan mesin gesek yaitu EDC (*Electronic Data Capture*), sehingga bentuk pembayarannya pun variatif, bisa dengan transper dan Kartu Kredit.

Untuk mengetahui lebih jelasnya praktik pembayaran zakat melalui kartu kredit, penulis menanyakannya kepada Bapak Kusnandar sebagai Staf Manajemen RUMAH ZAKAT. Beliau memaparkan sebagai berikut, Kami di dalam menghimpun dana zakat dari para *muzaki*, memiliki program dengan menggunakan Mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Mesin EDC dapat mentransaksikan pembayaran Kartu Debit dan Kartu Kredit. Tergantung pada

keinginan para *muzaki* dalam membayar zakatnya, apabila muzaki membawa uang cash, maka tidak perlu menggunakan mesin EDC, akan tetapi, tiap muzaki ada juga yang tidak membawa uang dengan alasan untuk kehati-hatian, lebih efektif bertransaksi dengan kartu kredit saja. Dengan alasan tersebut, kami bisa memahaminya, sehingga pembayaran zakatnya pun menggunakan kartu kredit.<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai praktik pembayaran zakat dengan menggunakan kartu kredit. Di dalam ekonomi Islam, pengertian mengenai kartu kredit telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada fatwa DSN MUI Nomor 54 tahun 2006 tentang Syariah Card (Kartu Kredit). Dikatakan bahwa pada ketentuan akadnya menggunakan 3 akad, yaitu *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*.

Melihat fatwa DSN MUI, bahwa jelas zakat dapat dibayar melalui kartu kredit, selama tidak bertentangan dengan fatwa tersebut. Bahwa Nasabah/*Muzaki* bertransaksi kepada Rumah Zakat dengan menggunakan alat pembayaran Hasanah Card (kartu kredit), sehingga yang membayar semua transaksi nasabah/*Muzaki* adalah pihak BNI Syariah. Maka setelah BNIS membayarkan apa yang telah ditransaksikan oleh nasabah/*muzaki* maka nasabah pun harus membayar tagihan dan Ijarah/Ujrah kepada bank terhadap transaksi tersebut pada waktu yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kusnandar, sebagai Operating Support & Development Dept. Head RUMAH ZAKAT. Pada pukul 10.30 WIB tanggal 17 Oktober 2013 di Kantor Pusat RUMAH ZAKAT. Jalan Turangga No. 25C Bandung.

BNIS, biasanya pihak perbankan akan memberikan tagihannya pada setiap akhir bulan. Akad yang digunakannya adalah Kafalah bil ujah. Sehingga, apabila dilihat secara aplikatif, pelaksanaan membayar zakat via Hasanah Card tergolong dapat dilakukan karena pihak muzaki/nasabah akan melakukan pembayaran tagihan rekening kredit pada tanggal jatuh tempo.

Menurut Yusuf Qardawi, di dalam mengeluarkan zakat dapat dilakukan dengan menggunakan perwakilan/mewakilkannya pada seorang muslim yang terpercaya untuk mengeluarkannya. Yang dimaksud terpercaya adalah bahwa orang yang tidak perlu diragukan lagi kejujurannya dalam mengeluarkan zakat kepada para mustahiknya. Dalam mewakili harta zakatnya tersebut harus kepada seorang muslim dan juga boleh pada seorang kafir dzimmi, akan tetapi untuk memakilkan kepada seorang kafir dzimmi harus melafadzkan niat zakat terlebih dahulu. Menurutny dalil yang terkuat adalah wakalah pada orang muslim.<sup>2</sup>

Sebahagian ulama Malik berpendapat bahwa mewakilnya sipemilik terhadap orang lain untuk menyampaikan zakatnya adalah sesuatu yang dianggap baik, karena akan jauh dari ria juga menghilangkan kekhawatiran apabila ia mengeluarkannya sendiri yang bertujuan ingin dipuji orang.<sup>3</sup>

Melihat aplikasi membayar zakat via hasanah card, terdapat satu kecocokan dan beberapa kekeliruan. Kecocokannya adalah akad kartu kredit

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi. 2002. *Hukum Zakat*. Jakarta : Pustaka Litera AntarNusa. Hal : 837

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi. *Ibid*. Hal : 837

syariah menggunakan tiga akad, yaitu Kafalah, Qard, dan Ijarah. Sekarang apabila melirik pada pendapat Yusuf Qardawi, bahwa zakat dapat di wakalahkan.

Sehingga terdapat perbedaan akad yang dilakukan oleh Hasanah Card yaitu menggunakan akad *kafalah* (menanggung), sedangkan menurut Yusuf Qardawi zakat dapat menggunakan akad *wakalah*. Apabila dalam membayar zakat menggunakan akad kafalah, maka pihak BNIS akan menanggung pembayaran zakatnya kepada Rumah Zakat dengan konsep Kartu Kredit yang dimana nasabah akan membayarnya pada waktu yang telah ditentukan.

Dari sistem akad kafalah, maka seorang nasabah dalam hal ini *muzaki* memiliki utang pada BNIS. Efek dari konsep akad *kafalah* dalam membayar zakat adalah zakat pada dasarnya menggunakan akad *Tabarru*, setelah diaplikasikan pada dunia perbankan, yaitu BNIS menggunakan *kafalah bil ujarah*. Maka sangat jelas terlihat, apabila akad *kafalah* ditambah dengan akad *Ijarah*, prihal ini menyebabkan terjadinya pergeseran akad yang berubah menjadi akad *Tijari*. Dengan kata lain, seolah-olah zakat ini dibisniskan yang pada mulanya akad *tabarru* berubah menjadi akad *tijari*

Akad *Tabarru* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk kepentingan komersial,

sedangkan akad *Tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.<sup>4</sup> Sehingga hal tersebut menjadi suatu kekeliruannya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin mencoba untuk meneliti permasalahan mengenai bagaimana praktik pembayaran zakat melalui Hasanah Card di BNI Syariah dan mungkin hal ini baru pertama kali penulis temukan. Selain itu sebagai seorang akademisi yang bergelut dibidang ekonomi islam perlu mengetahui status hukum mengenai praktik zakat tersebut. Supaya ketika masyarakat menanyakan hal tersebut maka dapat menjelaskannya.

Oleh karena itu sebelum membahasnya lebih lanjut dan meluas, maka peneliti terlebih dahulu akan memulainya dengan merumuskan permasalahannya secara mendasar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi praktik membayar zakat dengan menggunakan kartu kredit ?
2. Bagaimana mekanisme praktik membayar zakat dengan menggunakan BNI Hasanah Card ?

---

<sup>4</sup> Muhammad Sakir Sula. 2004. *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta : Gema Insani Press. 2004. Hal : 35

3. Bagaimana analisis fiqh akad terhadap praktik membayar zakat dengan menggunakan BNI Hasanah Card ?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan yang sudah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang praktik membayar zakat dengan menggunakan Kartu Kredit ;
2. Untuk mengetahui mekanisme praktik membayar zakat dengan menggunakan BNI Hasanah Card ;
3. Untuk mengetahui analisis fiqh akad terhadap praktik membayar zakat dengan menggunakan BNI Hasanah Card.

#### D. Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini, penulis akan meneliti tentang Zakat pada bagian formil nya dan bukan pada bagian materiilnya. Dalam kajian formil zakat, terdapat prihal akad yang terlebih dahulu digunakan dalam transaksi zakat.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam<sup>5</sup>, zakat merupakan pencucian harta dan memperbaikinya serta menyuburkannya.<sup>6</sup> ibadah kemasyarakatan yang penting dalam Islam, sebab berkaitan langsung dengan wilayah praktis

---

<sup>5</sup> Slamet Wiyono. 2008. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Grasindo. Hal : 15

<sup>6</sup> Ash-Shiddieqy Hasbi Fuad. 1987. *Pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Rizki Putra.. Hal : 1

perekonomian umat. Kewajiban umat Muslim untuk zakat secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an maupun oleh Rasulullah SAW dalam Al-Hadits.

Allah SWT dalam Al-Qur'an menulis *kalimat* (susunan dari huruf-huruf hijaiyah, juga merupakan padanan kata dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud kalimah adalah kata). **الزَّكَاةَ** (zakat) sebanyak 24 kali pengulangan serta kalimat zakat tersebut di dahului oleh kalimat *fi'il amr* dan *fail* nya yaitu kalimat **آتُوا**. Kalimat berikut berasal dari kalimat **أنتى** (ataa) yang artinya datang dan ditambah dengan *isim dhomir muttasil* (domir yang bersambung dengan kalimat lain) yaitu **أنتم** artinya kamu sekalian laki-laki. Maka secara keseluruhan dapat diartikan lebih kurang tunaikanlah zakat.

Berikut merupakan satu dari 24 ayat Al-Qur'an yang menerangkan mengenai perintah zakat, terdapat dalam surat Al-Baqarah : 43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG MENTENG  
BANDUNG

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

" Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." <sup>7</sup>

Ayat diatas menjelaskan mengenai zakat yang disandingkan dengan perintah shalat. Maka dapat diartikan secara awam, bahwa wajibnya zakat

---

<sup>7</sup> Tim Penerjemah. 2005. *Al-Qur'an Terjemah Al-Huda*. Jakarta : Kelompok Gema Insani. Hal : 8

sama dengan wajibnya shalat. Dengan kata lain, apabila zakat tidak dikeluarkan maka terdapat sanksi hukum yaitu dosa. Menurut Abdul Wahab Kholaf<sup>8</sup>, suatu yang wajib yang diperintahkan oleh syara' yang dikerjakan oleh mukallaf dengan perintah secara wajib dengan ketentuan perintah itu sendiri menunjukkan atas kewajiban atau menunjukkan atas kewajiban mengerjakannya, yang dapat mendatangkan siksa karena meninggalkannya.

Juga ayat Al-Qur'an mengenai perintah zakat dalam surat At-Taubah :

103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

" Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." <sup>9</sup>

Di dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 5, berbunyi untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Maksud dari pasal ini adalah segala bentuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat harus bermuara kepada BAZNAS.

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khalaf. 2002. *Kaidah-kaidah hukum islam (Ilmu ushul Fiqh)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002. Hal : 159

<sup>9</sup> Tim Penerjemah. 2005. *Al-Qur'an Terjemah Al-Huda*. Jakarta : Kelompok Gema Insani. Hal : 204



Baznas menurut pasal 6 UU ini, adalah *lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional*. Maka dapat difahami bahwa lembaga yang berwenang atas pengelolaan zakat hanya BAZNAS dan tidak ada lembaga resmi lagi melainkan BAZNAS dan BAZNAS juga memiliki hirarki dari pemerintahan pusat, provinsi dan Kabupaten/kota. Juga dibantu oleh (Lembaga Amil Zakat) LAZ, yaitu Pasal 17, berbunyi : *untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ*.

Dalam aplikasi pengumpulan zakat dari para muzaki, banyak cara yang dilakukan oleh Baznas dan LAZ yang salah satunya adalah melalui transper via perbankan. Bank menyediakan Produk jasa dalam transper dan kredit bagi para muzaki yang berzakat.<sup>10</sup>

Dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dirumuskan bahwa *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang nya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*.


Berdasarkan pengertian diatas, menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kreditur yang diberikan kepadanya adalah tidak

---

<sup>10</sup> Ade Sofyan Mulazid. 2007. *Hukum Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Tanpa Penerbit.2007. Hal : 53

semata-mata melunasi utang nya tetapi disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.<sup>11</sup>

Berikut merupakan aplikasi Kartu Kredit dalam perbankan :



Dari bagan diatas, diterangkan bahwa nasabah bertransaksi kepada supermarket dengan menggunakan alat pembayaran kartu kredit, sehingga yang membayar semua transaksi nasabah adalah pihak bank. Maka setelah bank membayarkan apa yang telah ditransaksikan oleh nasabah maka nasabah pun harus membayar tagihan dan bunga bank terhadap transaksi tersebut pada waktu yang telah disepakati oleh pihak nasabah dan bank, biasanya pihak perbankan akan memberikan tagihannya pada setiap akhir bulan.

#### E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam penelitian untuk menulis skripsi. Mengingat betapa

<sup>11</sup> Mulazid Ade Sofyan. *Ibid.* Hal : 32

pentingnya langkah-langkah tersebut, maka di dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Dengan alasan menggunakan studi kasus ini, penulis dapat memaparkan (mendeskripsikan) atau memberikan gambaran suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu yang terintegritas. Menurut Cik Hasan Bisri<sup>12</sup>, tipe dari penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti pelaksanaan Praktik pembayaran zakat dengan menggunakan Hasanah Card di Kantor Pusat Rumah Zakat Bandung.

#### 2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif (data yang tidak berkaitan dengan angka), yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan sejumlah pihak terkait yang berkaitan dengan :

- a. Untuk mengetahui latar belakang praktik membayar zakat dengan menggunakan Kartu Kredit;
- b. Untuk mengetahui mekanisme praktik membayar zakat dengan menggunakan BNI Hasanah Card ;

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal : 57

- c. Untuk mengetahui analisis fiqh akad terhadap praktik membayar zakat dengan menggunakan BNI Hasanah Card.

### 3. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>13</sup>

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan yang menjabat sebagai Operating Support & Development Dept. Head Rumah Zakat Bandung.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, yakni mengenai konsep, teori, dan praktik pembayaran zakat melalui Hasanah Card di Rumah Zakat Bandung.

### 4. Teknik Penelitian

#### a. Observasi

Penulis mengadakan penelitian dalam lingkup observasi kepada Lembaga Rumah Zakat dan BNI Syariah cabang Surapaticore, dengan diskusi bersama para staff dan meminta data awal mengenai objek penelitian.

---

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri. *Ibid.* Hal : 64

b. Wawancara

Penulis mewawancarai beberapa tokoh dalam lembaga, yaitu Bapak Kusnandar, sebagai Operating Support & Development Dept. Head Rumah Zakat dan Bapak Elang, sebagai Marketing Hasanah Card BNIS Cabang Surapaticore.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, kitab, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori.

5. Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul dari hasil lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

- a. *Organizing*, perencanaan penelitian yang akan dilakukan, hingga proses peninjauan dan interview atas objek penelitian oleh penulis, guna mendapatkan data konkret dari lapangan. Serta pemilahan dan menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk dianalisis berupa keabsahan membayar zakat dengan menggunakan Hasanah Card di Rumah Zakat dengan akad kafalah bil ujah dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

- b. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh yaitu tentang praktik pembayaran zakat menggunakan Hasanah Card di Rumah zakat dengan akad Kafalah bil Ujrah, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian, dan keselarasan antara yang satu denganyang lainnya, relevansi dan keseragaman baik satuan maupun kelompok.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan, diantaranya:

### a. Analisis sebelum dilapangan

Dalam hal ini peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai permasalahan yang akan diteliti, agar dapat ditentukan fokus penelitiannya. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

### b. Analisis selama di lapangan

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data dengan cara mengklasifikasi data dan menafsirkan data.

### c. Reduksi data

Merupakan proses merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

d. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.

e. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subyek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.